

STANDAR PELAYANAN DI DISDUKCAPIL KOTA SOLOK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	11. a. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan b. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan c. Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil d. Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan e. Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan pelaksanaan peraturan presiden nomor 96 tahun 2018 Tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk Dan pencatatan sipil
2	Persyaratan Pelayanan	<b>Pencatatan Perkawinan Orang Asing di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi</b> - Isian F2-01 (Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam Wilayah NKRI) - surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; - KTP-EL Pasangan - Pas Photo Pasangan Calon Suami Istri 1 ( satu) buah - FC KK - bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan FC akta kematian pasangannya; atau - bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan FC akta perceraian. - Fotokopi dokumen Perjalanan; - Fotokopi surat keterangan tempat tinggal - Fotokopi izin perkawinan dari negara atau perwakilan negaranya.
3	Prosedur Layanan	Dukcapil
4	Waktu Pelayanan	*1 Jam (10 hari setelah pengumuman)
5	Biaya/Tarif	-
6	Produk Pelayanan	Akta Perkawinan Orang Asing
7	Pengelola Pengaduan	Yessi Harisanti, ST

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SOLOK



RATNAWATI, SH, MM  
NIP. 19651231 198602 2 074